

**PANDANGAN KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN SOSA JULU TERHADAP LARANGAN SEORANG ISTRI
YANG KAWIN LARI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA SEBELUM
MARULAHARI (WALIMAHTUL 'URSY)
(Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD PARDAMEAN PASARIBU

NIM. 0201161051



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2022 M / 1443 H

**PANDANGAN KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN SOSA JULU TERHADAP LARANGAN SEORANG ISTRI
YANG KAWIN LARI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA SEBELUM
MARULAHARI (WALIMAHTUL 'URSY)
(Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara
Medan

OLEH :

MUHAMMAD PARDAMEAN PASARIBU

NIM. 0201161051



**JURUSAN AL – AHWAL AL – SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

PANDANGAN KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN SOSA JULU TERHADAP LARANGAN SEORANG ISTRI
YANG KAWIN LARI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA
SEBELUM *MARULAHARI (WALIMAHTUL 'URSY)*
(Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas)

Oleh :

MUHAMMAD PARDAMEAN PASARIBU

NIM.0201161051

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Muhammad Amar Adly, MA
NIP.19730705 200112 1 002

Pembimbing II

Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA
NIP.19600818 199403 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal As-
Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP.19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PANDANGAN KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SOSA JULU TERHADAP LARANGAN SEORANG ISTRI YANG KAWIN LARI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA SEBELUM *MARULAHARI* (*WALIMAHTUL 'URSY*) (Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 8 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN- SU Medan.

Medan, 8 Juni 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan
Sekretaris,

Ketua,

Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002

Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312192008011005

Anggota – Anggota

1. Dr. Muhammad Amar Adly, M.A
NIP. 19730705 200112 1 002

2. Drs. Hasbullah Bin Ja'far, M.A
NIP. 19600819 199403 1 002

3. Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 197104122007101003

4. Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312192008011005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD PARDAMEAN PASARIBU
Nim : 0201161051
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiyah
Tempat/Tgl lahir : Hurung Jilok, 13 September 1997
Judul Skripsi : **“Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Terhadap Larangan Seorang Istri Yang Kawin Lari Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Sebelum *Marulahari* (*Walimahtul ‘ursy*) (Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas)”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 19 April 2022

Muhammad Pardamean Pasaribu
NIM.0201161051

IKHTISAR

MUHAMMAD PARDAMEAN PASARIBU 2022. “Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Terhadap Larangan Seorang Istri Yang Kawin Lari Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Sebelum *Marulahari* (*Walimahtul ‘Ursy*) (Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas)”. SKRIPSI Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Di desa Hurung Jilok terdapat permasalahan mengenai larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *Marulahari* (*Walimahtul ‘Ursy*). Dimana pemuka adat desa Hurung Jilok menyebutkan bahwa :”Walaupun sudah dilaksanakannya akad pernikahan (Ijab dan Qobul) dalam perkawinan kawin lari, maka kedua dari mempelai tersebut dilarang berkunjung ke tempat kediaman perempuan tersebut

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek kawin lari di desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas? (2) Apa factor yang menyebabkan terjadinya praktek kawin lari di desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas? (3) Bagaimana Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas tentang larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *Marulahari* (*Walimahtul ‘Ursy*)?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Rresearch*) di desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas terhadap larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *Marulahari* (*Walimahtul ‘Ursy*) menyebutkan bahwa tidak ada larangan atau halangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *Marulahari* (*Walimahtul ‘Ursy*). Namun sebaiknya jika mampu ada baiknya melakukan *Marulahari* (*Walimahtul ‘Ursy*) sebagai rasa syukur kepada Allah SWT untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa telah terjadinya akad pernikahan antara pria dan wanita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PANDANGAN KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SOSA JULU TERHADAP LARANGAN SEORANG ISTRI YANG KAWIN LARI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA SEBELUM *MARULAHARI* (WALIMAHTUL ‘URSY) (Studi Kasus Masyarakat Desa Hurung Jilok, Kabupaten Padang Lawas).**

Shalawat beriring salam tak bosan-bosannya penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat, petunjuk, dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Dengan penuh kesadaran, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan serta dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan seluruh staf.
3. Kepada Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A selaku ketua Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah (AS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serta seluruh staf Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada Bapak Ali Akbar, M. Ag selaku pembimbing akademik yang dengan senang hati memberikan arahan dan petunjuk dari semester pertama hingga penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Amar Adly, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran bagi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Drs. Hasbullah Bin Ja'far, M.A selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan, saran, motivasi bagi kesempurnaan skripsi ini.
7. Yang sangat teristimewa di dalam hati dan kehidupan penulis yaitu Ayahanda Ginda Marajatim Pasaribu dan Umak tercinta Rida Yani Nasution yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan semangat, serta memberikan kasih sayang yang tiada ternilai begitu juga doa yang senantiasa selalu mengiringi penulis, dan jerih payah serta pengorbanan ayahanda dan ibunda tanpa mengenal lelah dan letih.
8. Kepada abang Ahmad Husin Pasaribu, adik-adik penulis tercinta dan terkasih Rosnila Wati Pasaribu, Putri Maharani Pasaribu, Widya Insani Pasaribu, Abdal Sanjaya Pasaribu, Anjelina Herdiani Pasaribu, Musthafa Pasaribu, Abdullah Pasaribu, Syarah Pasaribu (cantik manis), dan juga buat Irna Yanti Hasibuan (Balengkong).
9. Kepada Kepala Desa Hurung Jilok yaitu Dahrin Hasibuan beserta para staf yang sudah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Pemuka Adat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu yang telah bersedia menjadi informan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta staf dan jajarannya maupun semua pihak yang terkait didalamnya.
12. Kepada Masyarakat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu yang sudah bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini.

13. Kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dalam pengurusan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan di Al-Ahwal As-Syakhsiyah-B Stambuk 2016, Rekan-rekan KKN-117, yang sudah memberikan semangat selama pembuatan skripsi ini, serta membersamai perjuangan di bangku perkuliahaan. Semoga kita semua dapat membanggakan orang tua, dan mewujudkan cita-cita kita sendiri. Sukses selalu untuk kita semua.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Akhirnya kepada Allah Swt jugalah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 19 April 2022

Penulis

MUHAMMAD PARDAMEAN PASARIBU
NIM.0201161051

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Batasan Istilah	16
F. Kajian Terdahulu.....	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian	20
2. Sumber Data	21
3. Populasi dan Sample	22
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	23
H. Hipotesis	24
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KAWIN LARI	26
A. Pengertian Perkawinan	26
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	29
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	32
D. Larangan Perkawinan	39
1. Mahram Mu'abbad.....	39
2. Mahram Mu'aqqad.....	42
E. Tujuan Perkawinan.....	44
F. Hikmah Perkawinan	45
G. Sekilas Tentang Kawin Lari	47
1. Pengertian Kawin Lari	47

2. Aspek-aspek Negatif Kawin Lari dalam Kehidupan Keluarga	48
H. Walimahtul ‘Ursy	51
1. Pengertian Walimahtul ‘Ursy dan Fungsinya	51
2. Hukum Pelaksanaan dan Menghadiri Walimahtul ‘Ursy	52
3. Hikmah Adanya Walimahtul ‘Ursy	56
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Desa Hurung Jilok Padang Lawas	57
1. Keadaan Geografis	57
2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	57
3. Agama atau Aliran Kepercayaan	59
4. Pendidikan	60
5. Visi dan Misi	62
B. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Desa Hurung Jilok	62
1. Perkawinan Adat Mandailing Secara Umum	63
2. Perkawinan Masyarakat Desa Hurung Jilok	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Peraktek Kawin Lari di Desa Hurung Jilok	74
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari di Desa Hurung Jilok	78
C. Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Larangan Seorang Istri yang Kawin Lari Pulang Kerumah Orang Tuanya Sebelum Marulahari (Walimahtul ‘ursy)	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	96